

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Di pandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.¹ Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal itu sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi:

الأصلُ في الشُّروطِ في المعاملاتِ الحلُّ والإباحةُ إلى البدلِ

(Hukum asal menetapkan syarat dalam Muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).²

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlandaskan wahyu Ilahi juga tidak terlepas dari peran-peran di atas. Pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam masyarakat, sedangkan di sisi lain, hukum Islam merupakan alat control social yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya

¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 5.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 6.

merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan dimikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.³

Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan oleh syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syariat, atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syariat, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram diperjualbelikan, demikian seterusnya. Semua pertanyaan ini jelas mendasar sekali agar tujuan jual beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang penting lagi adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.⁴

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar suatu dengan yang lain. Lafat *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut Hanafiyah yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul*

³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekomomi Islam*, 17.

⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 171.

(pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli.⁵ Sedangkan menurut pasal 1457 KUH Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Transaksi dikatakan tidak islami bila tidak memahami syarat yang ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu hukumnya haram. Praktek transaksi ini biasanya telah berlangsung di kalangan orang Arab sebelum Islam. Transaksi-transaksi yang di larang sebagai berikut; jual beli *Gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidak jelasan dalam obyek jual beli atau tidak ketidaktastian dalam pelaksanaannya.⁷

Akad berasal dari lafal Arab *al-akad* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan: Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh dari obyek perikatan. Percantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan percantuman kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).⁸

⁵ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 148.

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, 172.

⁷ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, (Pamekasan: STAIN-Pamekasan, 2006), 32.

⁸ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 29.

Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya mengikatkan diri. Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikat diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan *qabil* (pelaku *qabul*); tanpa membedakan dari pihak antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan untuk melakukan jual beli datangnya dari penjual, maka penjual disebut dengan *mujib* sedangkan pembeli disebut dengan *qabil*. Pernyataan *ijab* tidak selalu datang dari pembeli, melainkan boleh juga dari penjual. Apabila *ijab* dan *qabul* telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.⁹

Dalam konteks Muamalah Allah SWT telah menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba sebagai mana yang telah Allah Firmankan dalam. (QS al-Baqarah 2: ayat 275)

..وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁰

⁹ Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 31.

¹⁰ QS, al-Baqarah (2). 47.

Perkembangan ekonomi pada zaman sekarang ini, menuju ke arah yang lebih modern, maka dari itu transaksi jual beli juga berkembang menjadi berbagai bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon jati dengan sistem penebangannya ditanggihkan yang terjadi di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Pohon jati merupakan salah satu jenis pohon yang mempunyai kualitas baik, semakin lama membudidaya pohonnya akan semakin bagus kualitas kayunya. Pohon jati banyak ditanam dan dibudidaya oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Secara umum usia tebang pohon jati adalah Empat Puluh Tahun dan bahkan sampai lebih, yang mana pada kualitas pohon tersebut, semakin lama waktu tebangnya semakin bagus kualitasnya dan semakin mahal daya jualnya, yang demikian itu tidak menjadi masalah jika menanamnya di lahan sendiri. Budidaya tanaman jati dinilai oleh banyak orang sebagai sebuah investasi yang menjanjikan, dari hal tersebut banyak orang menjual belikan kayunya karena dapat menguntungkan dan menjadi investasi di masa depan.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sifatnya mendesak, misalnya untuk membayar utang dan kebutuhan lainnya, maka para pemilik menjual pohon di lahannya. Meskipun pohon tersebut masih berumur berkisaran antara lima-tahun. Pihak pembeli tidak langsung menebangnya, namun masih membiarkan di lahan pihak penjual terlebih dahulu sampai usia pohon dinyatakan siap dipanen atau ditebang. Adanya praktik jual beli seperti di atas, para pemilik tanah atau penjual pohon jati tersebut tidak mempunyai kuasa terhadap tanah miliknya sebelum pohon jati tersebut ditebang oleh pihak pembeli, sedangkan waktu penebangannya tidak ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat masih terdapat tanda-tanda yang merugikan penjual bila di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah baik dari segi kejelasan akad maupun penebangannya. maka penulis tertarik melakukan penilitan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pohon Jati Yang Penebangannya ditangguhkan”**. (Studi Kasus Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dikemukakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pohon jati yang penebangannya ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pohon jati yang penebangannya ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pohon jati yang penebangannya ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pohon jati yang penebangannya ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan memberikan masukan bagi masyarakat luas pada umumnya.
2. Bagi kampus IAIN Madura diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan jual beli yang penebangannya ditanggihkan.
3. Bagi pihak penjual dan pembeli penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik dalam mengadakan transaksi jual beli.
4. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah, syarat kelulusan, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dimasyarakat sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dibutuhkan untuk menjelaskan maksud dari istilah yang ada dalam penelitian ini, dan untuk menghindari kekaburan makna, serta tidak terjadi kesimpang siuran atau kesalah pahaman judul.

1. Analisis

Adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan,perbuatan,dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabah, duduk perkarannya, dan sebagainya).

2. Hukum Ekonomi Syariah

Adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomiyang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiyah yang tercantum dalam Al-quran, Hadist dan Ijtihad para Ulama.

3. Jual Beli

Adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

4. Pohon Jati

Adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi.Pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 m. berdaun besar, yang luruh di musim kemarau. Jati dikenal dunia dengan nama teak. Nama ini berasal dari kata thekku dalam bahasa melayalam, bahasa di negara bagian kerala di india selatan.

5. Ditangguhkan

Adalah menunda waktu atau minta janji (tempo)

Berdasarkan definisi istilah di atas, yang peneliti maksud dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pohon Jati Yang Penebanganya Ditangguhkan adalah upaya meneliti tentang jual beli pohon jati yang ditangguhkan penebanganya oleh pihak penjual dan pembeli apa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *syariat* Islam.